KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR 002 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN TATA CARA PEMILU RAYA KM ITB 2018

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa Pemilu Raya KM ITB adalah mekanisme yang sah untuk memilih MWA WM ITB.
2. bahwa diperlukannya tata cara untuk mengatur Pemilu Raya KM ITB.
3. adanya perubahan pada Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 031 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 30 Tahun 2017
4. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi di KM ITB.

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB mengenai Mekanisme Kongres KM ITB.
2. Konsepsi KM ITB mengenai Wewenang Kongres KM ITB.
3. Konsepsi KM ITB mengenai Pemilu Raya KM ITB.
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab II Pasal 12 mengenai Kongres KM ITB.
5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab IX Pasal 69 mengenai MWA WM dan Tim MWA WM KM ITB.
6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII pasal 83 mengenai Pemilu Raya KM ITB.

7. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII pasal 84 mengenai Pemilu Raya KM ITB.

8. Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 031 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 30 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menggugurkan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 031 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 30 Tahun 2017.

2. Mengesahkan Tata Cara Pemilu Raya KM ITB sebagaimana terlampir.

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Januari 2018

Pukul 18.07 WIB

Ketua Kongres KM ITB

Mohammad Andi Setianegara

12514035

Senator Utusan Lembaga

IMMG ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

1.	Hessel Juliust	PJS Senator HIMAFI ITB
2.	Nabila Fauzani Azka	Senator HIMAMIKRO “Archaea” ITB
3.	Afinitasia Rizky Ananda	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
4.	Nadia Puji Utami	Senator HIMABIO “Nymphaea” ITB
5.	Raden Muhammad Tio Baskoro	Senator HMH ‘Selva’ ITB
6.	Henry Harianto	PJS Senator HMT-ITB
7.	Mahardititio Chaerul Saputro	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
8.	Mohammad Andi Setianegara	Senator IMMG ITB
9.	Faisal Rizki Mujahid	Senator HIMATEK-ITB
10.	Ahmad Rodik Wijaya	Senator HMFT-ITB
11.	Aditya Binowo	Senator MTI ITB
12.	Faber Yosua Octavianus	Senator KMPN ITB
13.	Erza Fakhri Murtaza	Senator HMS ITB
	Tidak Sah	
14.	Muthiah Salsabila	Senator HMTL ITB
15.	Dino Cahyadi	Senator HMP ‘Pangripta Loka’ ITB
16.	Senna Alviandi	Senator KMKL ITB
17.	Dameria Maranatha Gloriani	Senator KMIL ITB
18.	Henny Rahmawati Putri	Senator KMM ITB

LAMPIRAN

BAGIAN A
VERIFIKASI
PEMIRA KM ITB

I. <u>Kualifikasi Pencalonan</u>

Kualifikasi pencalonan adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi Peserta Pemira KM ITB untuk menjadi Kandidat Pemira KM ITB. Pencalonan dilakukan secara perseorangan.

1.1 Kriteria-kriteria yang harus dimiliki Kandidat Pemira KM ITB ialah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Telah dua tahun menjadi Anggota Biasa KM ITB terhitung pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pemira KM ITB.

c. Menjadi Anggota KM ITB hingga periode kepengurusan dan MWA WM berakhir.

d. Tidak sedang terkena kasus maupun sanksi akademik di ITB.

e. Tidak sedang terkena kasus maupun sanksi organisasi atau kepanitiaan yang diikuti dalam
KM ITB.

f. Memiliki izin untuk menjadi Kandidat Pemira KM ITB jika memegang jabatan struktural di organisasi dan/atau kepanitiaan di KM ITB serta pernyataan untuk tidak menggunakan wewenang jabatan tersebut selama rangkaian Pemira KM ITB.

g. Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari semua jabatan struktural di organisasi dan/atau kepanitiaan di KM ITB selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan hasil Pemira KM ITB oleh Kongres KM ITB apabila dinyatakan telah terpilih menjadi MWA WM ITB.

h. Tidak memiliki afiliasi sektarian dan partai politik maupun organisasi sayap serta turunannya.

i. Mendapat dukungan dari masing-masing 49 program studi ITB Ganesha-Jatinangor dan 3 program studi ITB Cirebon minimal sebanyak:

   1) Program studi dengan jumlah mahasiswa kurang dari 50 orang = 2 orang.

   2) Program studi dengan jumlah mahasiswa 51 hingga 100 orang = 3 orang.

3) Program studi dengan jumlah mahasiswa 101 hingga 200 orang = 5 orang.

4) Program studi dengan jumlah mahasiswa 201 hingga 300 orang = 8 orang.

5) Program studi dengan jumlah mahasiswa 301 hingga 400 orang = 10 orang.

6) Program studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 orang = 13 orang.

j. Mendapat dukungan dari masing-masing 13 fakultas/sekolah TPB Ganesha dan 3 fakultas/sekolah TPB Cirebon minimal sebanyak:

1) Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa kurang dari 100 orang = 3 orang.

2) Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa 101 hingga 200 orang = 5 orang.

3) Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa 201 hingga 300 orang = 8 orang.

4) Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa 301 hingga 400 orang = 10 orang.

5) Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 orang = 13 orang.

k. Mendapat dukungan dari mahasiswa ITB selain S1 minimal sebanyak 13 orang dari fakultas yang berbeda.

l. Mendapat dukungan minimal 3 (tiga) orang promotor yang didaftarkan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambat-lambatnya pada saat pengembalian berkas pencalonan.

m. Mendapat dukungan minimal 13 (tiga belas) orang tim sukses yang didaftarkan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambat-lambatnya pada saat pengembalian berkas pencalonan.

1.2 Jumlah minimal Peserta Pemira KM ITB yang mengembalikan berkas dan lolos verifikasi pada pelaksanaan Pemira KM ITB adalah 2 (dua) Kandidat MWA WM ITB.

1.3 Promotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1.1 memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Telah satu tahun menjadi Anggota Biasa KM ITB, terhitung saat mendaftar.

c. Hanya terdaftar sebagai promotor dari 1 (satu) orang Peserta Pemira KM ITB dan tidak terdaftar sebagai tim sukses Peserta Pemira KM ITB.
d. Bersedia menaati semua tata cara yang disahkan oleh Kongres KM ITB dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

1.4 Promotor yang dimaksudkan dalam pasal 1.1 memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Mendampingi atau mewakili Kandidat Pemira KM ITB dalam rangkaian Pemira KM ITB.
b. Menyertai dan membantu Kandidat Pemira KM ITB dalam rangkaian Pemira KM ITB.
c. Membantu Kandidat Pemira KM ITB dalam menggalang dukungan.

1.5 Tim sukses yang dimaksudkan dalam pasal 1.1 memiliki persyaratan sebagai berikut:
a. Merupakan Mahasiswa ITB.
b. Hanya terdaftar sebagai tim sukses dari satu orang Peserta Pemira KM ITB dan tidak terdaftar sebagai promotor Peserta Pemira KM ITB lainnya.
c. Bersedia menaati semua tata cara yang disahkan oleh Kongres KM ITB dan petunjuk
pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

1.6 Tim sukses yang dimaksudkan dalam pasal 1.1 memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Menyertai dan membantu Kandidat Pemira KM ITB dalam rangkaian Pemira KM ITB.
b. Membantu Kandidat Pemira KM ITB dalam menggalang dukungan.

1.7 Tata cara pelaksanaan pencalonan Kandidat Pemira KM ITB disusun oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB serta ditetapkan oleh Kongres KM ITB.

II. Bukti Pemenuhan Persyaratan

Bukti Pemenuhan Persyaratan adalah berkas-berkas yang harus dikumpulkan pada masa pengembalian berkas Pemira KM ITB sebagai syarat verifikasi Peserta Pemira KM ITB menjadi Kandidat Pemira KM ITB. Selanjutnya berkas-berkas disebut sebagai berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB. Kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB sebagai berikut:

2.1 *Softcopy* pas foto Peserta Pemira KM ITB, dengan ketentuan:
a. Berwarna.
b. Mengenakan jas almamater ITB.

c. Berlatar warna putih.

d. Diunggah ke situs yang ditentukan panitia.

2.2 Fotokopi KTM dan KTP/SIM/ Paspor Peserta Pemira KM ITB, dengan ketentuan:

a. Fotokopi KTM dan KTP/SIM/Paspor bolak-balik masing-masing sebanyak satu lembar.

b. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menyerahkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB dan KSM.

c. Jika KTP, Paspor dan SIM hilang, dapat diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.

2.3 Surat pernyataan bahwa Peserta Pemira KM ITB masih berstatus Anggota Biasa KM ITB sampai berakhirnya masa jabatan MWA WM ITB apabila terpilih menjadi MWA WM ITB dengan format yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan ditandatangani oleh Peserta Pemira KM ITB di atas meterai Rp6.000,00.

2.4 Surat keterangan resmi dan asli yang menyatakan bahwa Peserta Pemira KM ITB tidak terkena kasus maupun sanksi akademik dari program studi dan/atau fakultas/sekolah masing-masing dan dibuat setelah dibukanya masa pencalonan.

2.5 Surat keterangan resmi dan asli yang menyatakan bahwa Peserta Pemira KM ITB tidak sedang terkena kasus maupun sanksi dari organisasi-organisasi di KM ITB yang diikuti, sesuai dengan format dari organisasi yang bersangkutan, dan dibuat setelah dibukanya masa pencalonan.

2.6 SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang dikeluarkan oleh kepolisian. Surat asli dan masih berlaku hingga berakhirnya rangkaian Pemira KM ITB. Jika Peserta Pemira KM ITB tidak dapat mengumpulkan SKCK pada masa pengembalian berkas maka Peserta harus membuat surat pernyataan pejamin Peserta berkelakuan baik dan tidak memiliki rekam kriminal yang ditandatangani Peserta Pemira KM ITB di atas meterai Rp6.000,00. Apabila terpilih menjadi MWA WM ITB setelah Pengesahan Hasil Pemira KM ITB 2017, Peserta harus memberikan SKCK asli dan baru yang tidak mencatatkan rekam kriminal sesuai dengan mekanisme Kongres KM ITB.

2.7 Surat keterangan resmi dan asli yang menyatakan telah mendapat izin menjadi Peserta Pemira KM ITB sesuai dengan pasal 1.1.f. terhitung sejak pergantian status dari Peserta Pemira KM ITB menjadi Kandidat Pemira KM ITB hingga penetapan hasil Pemira KM ITB.

2.8 Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan sesuai dengan format instansi kesehatan resmi tempat Peserta Pemira KM ITB melakukan pemeriksaan.

2.9 Transkrip nilai terbaru yang telah disahkan oleh program studi dan/atau fakultas/sekolah masing-masing Peserta Pemira KM ITB dengan format sesuai ketentuan program studi dan/atau fakultas/sekolah masing-masing.

2.10 Surat pernyataan bahwa masing-masing Peserta Pemira KM ITB tidak berafiliasi sektarian dan partai politik maupun organisasi turunan dan sayapnya, yang ditandatangani oleh masing-masing Peserta Pemira KM ITB di atas meterai Rp6.000,00 dengan format yang telah disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.11 Surat pernyataan kesediaan Peserta Pemira KM ITB, promotor, dan tim sukses untuk menaati tata cara yang telah disusun oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB, yang telah ditandatangani oleh Peserta Pemira KM ITB, perwakilan promotornya, dan perwakilan tim sukses di atas meterai Rp6.000,00 sesuai dengan format yang disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.12 Surat pernyataan kesediaan melaksanakan syarat pengunduran diri apabila Peserta Pemira KM ITB ingin mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Kandidat Pemira KM ITB yang telah ditandatangani oleh masing-masing Peserta Pemira KM ITB di atas meterai Rp6.000,00 sesuai dengan format yang disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.13 Bukti pemenuhan persyaratan promotor:

a. Fotokopi KTM dan KTP/SIM/Paspor bolak-balik masing-masing promotor.

b. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menyerahkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB dan KSM.

c. Jika KTP, Paspor dan SIM hilang, dapat diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.

2.14 Bukti pemenuhan persyaratan tim sukses:

a. Satu lembar fotokopi KTM masing-masing tim sukses.

b. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menyerahkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB dan KSM.

2.15 *Curriculum Vitae* (CV) dengan format yang ditentukan Panitia Pelaksana Pemira beserta esai dengan tema yang akan diberitahukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB saat Peserta Pemira KM ITB melakukan pengambilan berkas. Isi CV dan esai pencalonan diri Peserta Pemira KM ITB tidak dapat diganggu gugat dan berhak dipublikasikan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.16 Lembar dukungan dengan format yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB, serta sesuai ketentuan peraturan yang telah dicantumkan pada poin 1.1 i dan 1.1 j pada subbagian Kualifikasi Pencalonan.

2.17 *File* berisi bukti dukungan yang berupa lembar foto kartu identitas pendukung yang namanya tertera pada lembar data pendukung masing-masing Peserta Pemira KM ITB dan *scan* dari lembar data pendukung Kandidat Pemira KM ITB. *File* yang berisi foto bukti dukungan tersebut diatur sebagai berikut:

a. Kartu identitas harus berupa KTM atau KTP dengan KSM pendukung yang bisa menunjukan dengan jelas Nama dan NIM dari pendukung.

b. Satu dukungan direpresentasikan oleh satu foto kartu identitas pendukung dan satu tanda tangan pada lembar data dukungan.

c. Satu dukungan dari satu orang pendukung hanya berlaku satu kali untuk tiap Peserta Pemira KM ITB.

d. *File* foto identitas pendukung diberi nomor sesuai dengan urutan nama di lembar data pendukung dan dikelompokan dalam folder yang diberi nama sesuai nama program studi atau fakultas/sekolah TPB pendukung.

e. *File* akan diunggah ke situs yang diberikan Panitia Pelaksana dengan format *file* yang telah ditentukan.

2.18 Surat pernyataan kesediaan Peserta Pemira KM ITB mengundurkan diri dari semua jabatan struktural di organisasi dan/atau kepanitiaan di KM ITB selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan hasil Pemira KM ITB oleh Kongres KM ITB apabila dinyatakan terpilih menjadi MWA WM ITB ditandatangani oleh Peserta KM ITB di atas meterai Rp6.000,00 sesuai dengan format yang disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

III. Pengambilan Berkas

3.1 Masa pencalonan adalah rentang waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB bagi Anggota Biasa KM ITB untuk melakukan pengambilan dan/atau pengembalian berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB.

3.2 Pengambilan berkas yang dimaksud dalam aturan tata cara penyelenggaraan Pemira KM ITB adalah proses serah terima berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB dari Panitia Pelaksana Pemira KM ITB kepada Peserta Pemira KM ITB atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB.

3.3 Pengambilan berkas hanya dapat dilakukan secara langsung oleh Peserta Pemira KM ITB atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB. Pihak ini kemudian disebut sebagai pengambil berkas.

3.4 Orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB seperti yang tertera pada poin 3.3 adalah satu orang Anggota Biasa KM ITB yang mewakili Peserta Pemira KM ITB yang sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pengambilan berkas, dengan membawa:

a. Surat keterangan sakit dari dokter, bila Peserta Pemira KM ITB sakit.

b. Surat pernyataan berisi kuasa dan alasan berhalangan bermeterai Rp6.000,00 bila Peserta Pemira KM ITB berhalangan. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB berhak untuk menyebarluaskan berita pengambilan berkas, termasuk alasan ketidakhadiran Peserta Pemira KM ITB pada saat pengambilan berkas.

3.5 Pengambilan berkas dimulai saat pengambil berkas menemui Panitia Pelaksana Pemira KM ITB untuk mengambil berkas pencalonan dengan mekanisme dan tempat yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB, hingga seluruh berkas pencalonan diberikan kepada pengambil berkas secara lengkap. Pengambilan berkas hanya dapat dilakukan dalam masa pencalonan yang telah ditentukan pada poin 3.1.

3.6 Pengambil berkas wajib menunjukkan KTM/KSM dan KTP/SIM/Paspor yang bersangkutan pada saat melakukan pengambilan berkas. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menunjukkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB. Jika KTP, Paspor dan SIM hilang, dapat diganti dengan menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

3.7 Pengambil berkas memberikan uang jaminan, yang diatur sebagai berikut:

a. Uang jaminan sebesar Rp100.000,00 diberikan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB pada saat pengambilan berkas.

b. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB wajib mengembalikan uang jaminan kepada Peserta Pemira KM ITB yang mengembalikan berkas dengan lengkap.

c. Uang jaminan akan dikembalikan pada saat pengembalian berkas pencalonan dengan syarat berkas dinyatakan lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan masih dalam masa pencalonan.

d. Uang jaminan tidak dikembalikan apabila berkas pencalonan dinyatakan tidak lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan/atau dikembalikan tidak dalam masa pencalonan.

3.8 Pengambil berkas mengisi lembar kendali pencalonan yang akan diberikan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB pada saat pengambilan berkas.

3.9 Pengambil berkas akan mendapatkan lembar kendali pengambilan berkas dan akun *Cloud Storage* yang berisi *softcopy* berkas pencalonan yang terdiri dari:

a. Surat pernyataan kesediaan menaati tata cara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB,

b. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan syarat-syarat pengunduran diri,

c. Surat pernyataan bahwa tidak berafiliasi sektarian dan partai politik maupun organisasi turunan dan sayapnya,

d. Surat pernyataan bahwa Peserta Pemira KM ITB masih berstatus Anggota Biasa KM ITB sampai masa berakhirnya Jabatan MWA WM ITB

e. Format Data Promotor,

f. Format Data Tim Sukses,

g. Format *Curriculum Vitae* (CV),

h. Format Lembar Dukungan,

i. Format folder lembar dukungan

j. Format surat pernyataan telah diizinkan untuk menjadi Peserta Pemira KM ITB

k. Format surat pernyataan siap mengundurkan diri dari jabatan struktural jika terpilih.

3.10 Seluruh berkas yang ada pada pasal 3.9 wajib dicetak tanpa perubahan sedikit pun. Pemegang akun *Cloud Storage* Peserta Pemira KM ITB hanya diperkenankan untuk mengunduh *file* yang ada di *Cloud Storage*.

3.11 Peserta Pemira KM ITB atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB akan mendapatkan *softcopy* berkas dalam akun *Cloud Storage* yang berupa jadwal rangkaian Pemira KM ITB, dan TAP Kongres KM ITB tentang Tata Cara Pemira KM ITB.

IV. Pengembalian Berkas

4.1 Pengembalian berkas yang dimaksud dalam aturan tata cara penyelenggaraan Pemira KM ITB adalah proses serah terima berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB dari Peserta Pemira KM ITB atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan standar kelengkapan yang tertera pada panduan pencalonan Kandidat Pemira KM ITB.

4.2 Pengembalian berkas hanya dapat dilakukan secara langsung oleh Peserta Pemira KM ITB atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB. Pihak ini kemudian disebut sebagai pengembali berkas.

4.3 Orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB seperti yang tertera pada pasal 4.1 adalah satu orang Anggota Biasa KM ITB yang mewakili Peserta Pemira KM ITB yang sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pengembalian berkas, dengan membawa:

a. Surat keterangan sakit dari dokter bila Peserta Pemira KM ITB sakit.

b. Surat pernyataan berisi kuasa dan alasan ketidakhadiran bermeterai Rp6.000,00 bila Peserta Pemira KM ITB berhalangan. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB berhak untuk menyebarluaskan berita pengembalian berkas, termasuk alasan ketidakhadiran Peserta Pemira KM ITB pada saat pengembalian berkas.

4.4 Pengembalian berkas dimulai saat pengembali berkas menemui Panitia Pelaksana Pemira KM ITB untuk mengembalikan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB dengan mekanisme dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB, dan diakhiri saat seluruh berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB yang dikembalikan telah diperiksa kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB. Pengembalian berkas hanya dapat dilakukan pada masa pencalonan yang telah ditentukan pada poin 3.1.

4.5 Berkas dikembalikan dengan format dan kelengkapan sesuai dengan yang tertera pada sub bagian II. Bukti Pemenuhan Persyaratan.

4.6 Pengembali berkas wajib menunjukkan KTM/KSM dan KTP/SIM/Paspor yang bersangkutan pada saat melakukan pengembalian berkas. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menunjukkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB. Jika KTP, Paspor dan SIM hilang, dapat diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.

4.7 Pengecekan berkas Kandidat Pemira KM ITB dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi apabila berkas tersebut dikembalikan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB sebelum masa pencalonan ditutup dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemira KM ITB.

4.8 Apabila berkas yang dikembalikan oleh pengembali berkas tidak lengkap, maka Peserta Pemira KM ITB yang bersangkutan dianggap belum melakukan pengembalian berkas dan pengembali berkas wajib membawa kembali seluruh berkasnya.

4.9 Peserta Pemira KM ITB yang tidak melakukan pengembalian berkas hingga masa pencalonan ditutup dianggap mengundurkan diri dari pencalonan.

4.10 Berkas pencalonan hanya dapat dinyatakan sebagai berkas pencalonan yang lengkap/tidak lengkap setelah berkas pencalonan tersebut dikembalikan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB melalui mekanisme pengembalian berkas, dan hanya Panitia

Pelaksana Pemira KM ITB yang dapat menyatakan bahwa berkas pencalonan yang telah dikembalikan tersebut lengkap/tidak lengkap.

4.11 Proses pengembalian berkas oleh pengembali berkas disaksikan oleh perwakilan dari Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan perwakilan Panitia Pengawas Pemira KM ITB.

4.12 Proses pengembalian berkas disahkan melalui penandatanganan bukti pemenuhan persyaratan oleh pengembali berkas dan perwakilan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

4.13 Penarikan berkas oleh Peserta Pemira KM ITB hanya dapat dilakukan sebelum masa pencalonan ditutup dan mengikuti prosedur pengambilan berkas, dengan berkas yang diambil adalah berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pengembali berkas tersebut. Peserta Pemira KM ITB yang mengembalikan berkas setelah melakukan mekanisme penarikan berkas tetap mengikuti peraturan pengembalian berkas yang diatur dalam pasal 4.1 – 4.10.

4.14 Peserta Pemira KM ITB yang melakukan penarikan berkas dianggap belum melakukan pengembalian berkas.

V. Verifikasi

5.1 Verifikasi adalah rangkaian pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran syarat administratif berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB yang telah diminta oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB. Detail kelengkapan dan kebenaran syarat administratif yang dimaksud akan diberitahukan dalam bentuk *softcopy* yang diberikan kepada pengambil berkas pada saat pengambilan berkas.

5.2 Rangkaian pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran syarat administratif berkas pencalonan
Kandidat Pemira KM ITB adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan verifikasi.

b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas Peserta Pemira KM ITB oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan disaksikan Panitia Pengawas Pemira KM ITB.

c. Pengumuman hasil verifikasi kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB. 5.3 Peserta Pemira KM ITB yang lolos verifikasi akan dinyatakan sebagai Kandidat Pemira KM ITB.

5.4 Proses verifikasi Peserta Pemira KM ITB dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan disaksikan oleh perwakilan Kongres KM ITB, Panitia Pengawas Pemira KM ITB serta perwakilan dari Peserta Pemira KM ITB.

5.5 Peserta Pemira KM ITB yang tidak melengkapi dan/atau terbukti memalsukan berkas-berkas pemenuhan persyaratan pada saat verifikasi dianggap mengundurkan diri dari Pemira KM ITB.

5.6 Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan verifikasi ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

5.7 Dalam proses verifikasi, Peserta Pemira KM ITB berhak untuk menyaksikan verifikasi kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB, dan mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai isi dan kelengkapan berkas tersebut apabila diminta oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan/atau Kongres KM ITB.

5.8 Dalam proses verifikasi, Panitia Pelaksana Pemira KM ITB mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengecek serta menyatakan status kelengkapan dan kebenaran syarat administratif berkas pencalonan Peserta Pemira KM ITB.

b. Mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB.

5.9 Dalam proses verifikasi, Peserta Pemira KM ITB, Panitia Pengawas Pemira KM ITB, dan Kongres KM ITB mempunyai wewenang untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran syarat administratif berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB yang telah diperiksa oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

5.10 Jika setelah proses verifikasi pertama Peserta Pemira KM ITB yang lolos verifikasi kurang dari 2 orang Kandidat MWA WM, Peserta Pemira KM ITB diberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi berkas. Jika setelah 1x24 jam Peserta Pemira KM ITB yang lolos verifikasi masih kurang dari 2 Kandidat MWA WM, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Kongres KM ITB.

VI. Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB

Kandidat Pemira KM ITB akan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB kepada Mahasiswa ITB melalui media publikasi resmi milik Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

VII. Pembekalan Kandidat Pemira KM ITB

7.1 Pembekalan untuk seluruh Kandidat Pemira KM ITB diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan dihadiri oleh perwakilan Kongres KM ITB, Panitia

Pengawas Pemira KM ITB dan perwakilan Kandidat Pemira KM ITB beserta promotornya.

7.2 Pembekalan ini bersifat wajib bagi seluruh Kandidat Pemira KM ITB beserta minimal 2 (dua) orang promotornya untuk datang tepat waktu dan mengikuti acara hingga selesai.

7.3 Seluruh Kandidat Pemira KM ITB beserta minimal 2 (dua) orang promotornya wajib mengenakan jas almamater ITB saat pembekalan berlangsung.

7.4 Kandidat Pemira KM ITB yang berhalangan hadir dalam acara pembekalan karena sakit, ujian, praktikum, dan keadaan darurat, wajib membuktikannya dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah acara pembekalan tersebut selesai serta wajib diwakili oleh promotornya.

7.5 Pembekalan diberikan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan/atau Kongres KM ITB.

7.6 Proses penentuan nomor urut masing-masing Kandidat Pemira KM ITB dilaksanakan pada saat pembekalan.

7.7 Hal-hal yang berkaitan dengan pembekalan yang telah menjadi keputusan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB tidak dapat diganggu gugat.

VIII. Ketentuan Pengunduran Diri

Kandidat Pemira KM ITB dianggap mengundurkan diri ketika memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:

a. Kandidat Pemira KM ITB meninggal dunia.
b. Kandidat Pemira KM ITB tidak lagi berstatus sebagai Anggota Biasa KM ITB.
c. Menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani oleh Kandidat Pemira KM ITB dan bermeterai Rp.6000 dan disetujui oleh Kongres KM ITB.

Kandidat Pemira KM ITB wajib memenuhi persyaratan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

IX. Ketentuan Penangguhan

Masa penangguhan adalah masa ketika Kandidat Pemira KM ITB kurang dari jumlah minimal sesuai dengan pasal 1.2, yaitu 2 (dua) orang. Syarat jumlah minimal ini berlaku sejak

Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB hingga terpilihnya MWA WM ITB. Jika kondisi ini terjadi, maka keberlanjutan Pemira KM ITB akan diserahkan sepenuhnya kepada Kongres KM ITB.

BAGIAN B

KAMPANYE

PEMIRA KM ITB

I. Definisi

Kampanye secara umum adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan massa dalam suatu pemungutan suara. Kegiatan pencarian dukungan tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan berbagai metode.

Kampanye dalam Pemira KM ITB dimaksudkan sebagai sarana pencerdasan, pendekatan diri, dan mendapatkan dukungan Kandidat MWA WM ITB, promotor, dan/atau tim suksesnya kepada seluruh Mahasiswa ITB. Melalui kampanye dalam Pemira KM ITB diharapkan juga KM ITB mendapatkan dukungan massa terhadap keberjalanannya. Pencerdasan yang dimaksud adalah suatu proses yang bertujuan untuk membuat objek kampanye mengetahui gagasan yang dimiliki oleh Kandidat Pemira KM ITB dan KM ITB. Pendekatan yang dimaksud adalah proses pengenalan Kandidat Pemira KM ITB kepada objek kampanye. Objek adalah seluruh mahasiswa ITB.

Kampanye dalam Pemira KM ITB dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung. Kampanye langsung adalah sosialisasi dua arah antara Kandidat Pemira KM ITB, promotor, dan/atau tim suksesnya dan objek kampanye. Kampanye langsung terbagi menjadi dua macam, yaitu kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan kampanye langsung atas inisiatif Kandidat Pemira KM ITB. Kampanye tidak langsung adalah sosialisasi satu arah antara Kandidat Pemira KM ITB, promotor dan/atau tim suksesnya dan Mahasiswa ITB.

II. Ketentuan Umum

2.1 Kampanye

a. Seluruh rangkaian kegiatan kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan di dalam wilayah pengawasan langsung Panitia Pelaksana Pemira KM ITB hanya boleh dilaksanakan pada masa kampanye yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

b. Area kampanye yang berada di bawah pengawasan langsung Panitia Pelaksana Pemira KM ITB adalah kampus ITB di Jalan Ganeca No. 10-12 dan Kampus ITB Jatinangor di Jalan Let. Jend. (Purn.) Dr. (HC.) Mashudi No. 1.
c. Peserta rangkaian kegiatan kampanye adalah Kandidat MWA WM ITB, promotor, tim sukses, dan mahasiswa ITB.
d. Dalam seluruh rangkaian kegiatan kampanye langsung, Kandidat MWA WM ITB, promotor, dan tim sukses wajib mengenakan jas almamater ITB.
e. Isi kampanye tidak diperkenankan mencela dengan mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) terhadap pihak lain.
f. Setiap Kandidat Pemira KM ITB wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan mematuhi aturan yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB
g. Kandidat Pemira KM ITB yang berhalangan hadir pada kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB hingga selesai; baik karena sakit, ujian, praktikum, dan/atau keadaan darurat wajib memberikan laporan sebelum kampanye pada saat itu usai dan membuktikannya dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB paling lambat 1 hari kerja setelah acara tersebut selesai dilaksanakan.
h. Kandidat Pemira KM ITB yang berhalangan hadir pada kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB, wajib mengirimkan surat permohonan maaf kepada massa HMJ, UKM dan/atau fakultas/sekolah TPB yang hadir pada kampanye tersebut dengan diketahui Panitia Pelaksana Pemira KM ITB paling lambat 1 hari kerja setelah acara tersebut selesai dilaksanakan.
i. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.
j. Jika pada masa kampanye dan setelah masa kampanye jumlah Kandidat MWA WM ITB berkurang sehingga tidak mencapai jumlah minimum Kandidat yaitu 2 (dua), keputusan selanjutnya akan diserahkan kepada Kongres KM ITB.

2.2 Dana Kampanye

a. Dana kampanye tiap Kandidat Pemira KM ITB diatur besarnya oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB, dengan batas maksimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Sumber dana kampanye harus sesuai dengan Anggaran Dasar KM ITB, BAB X Keuangan, Pasal 21 yang berbunyi:

Keuangan KM ITB diperoleh dari:

1.Iuran Anggota

2.Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

3.Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KM ITB

c. Bukti-bukti transaksi yang menunjukkan jumlah aliran dana (pemasukan dan pengeluaran) kampanye wajib diarsipkan dan diperlihatkan pada Divisi Kampanye Panitia Pelaksana Pemira KM ITB paling lambat sebelum pengesahan media kampanye dan/atau pelaksanaan kampanye langsung yang menggunakan dana tersebut untuk kemudian diaudit.

d. Panitia Pemira KM ITB berhak memublikasikan hasil audit keuangan Kandidat Pemira KM ITB setelah masa kampanye usai dan sebelum masa pemungutan suara.

2.3 Masa Tenang

Masa Tenang adalah masa jeda untuk menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan Pemira KM ITB dengan memberikan waktu bagi objek kampanye untuk mempertimbangkan pilihannya secara jernih sebelum masa pemungutan suara. Selama masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

III. Jenis dan Rangkaian Kampanye

3.1 Jenis Kampanye

a. Uji panelis

b. Hearing Terpusat

c. Hearing Zona

d. Hearing TPB
e. Hearing *by request*
f. Kampanye Mandiri
g. Kampanye Media

IV. Tata Cara

4.1 Uji panelis

Uji panelis adalah suatu kegiatan yang berupa forum terstruktur bagi Kandidat Pemira KM ITB serta Anggota Biasa KM ITB yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dengan tujuan untuk:

a. Menguji wawasan Kandidat Pemira KM ITB.
b. Melihat kerjasama langsung Kandidat Pemira KM ITB dengan promotor dan tim suksesnya.
c. Menguji langsung sikap Kandidat Pemira KM ITB di hadapan para panelis dan Anggota Biasa KM ITB.

Uji panelis ini akan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu:

a. Sesi uji panelis, yaitu sesi tanya jawab Kandidat Pemira KM ITB yang dihadiri oleh promotor dan tim sukses dengan para panelis. Para panelis yang diundang untuk uji panelis Kandidat MWA WM ITB adalah anggota MWA ITB, perwakilan pihak Lembaga Kemahasiswaan ITB, perwakilan pihak alumni, perwakilan pihak masyarakat sekitar, dan/atau perwakilan kongres KM ITB.
b. Sesi diskusi massa adalah sesi tanya jawab yang menanggapi pertanyaaan dan jawaban dalam sesi uji panelis dari massa kepada Kandidat Pemira KM ITB.

Adapun tata cara ini adalah:

a. Uji panelis ini dihadiri oleh mahasiswa ITB dan pihak terkait berdasarkan poin a diatas.
b. Kandidat Pemira KM ITB, panelis, promotor, tim sukses, dan mahasiswa ITB lainnya memiliki hak untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan di dalam forum hanya pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

c. Para Kandidat Pemira KM ITB wajib didampingi oleh sekurang- kurangnya 3 orang promotor.
d. Setiap Kandidat MWA WM ITB dan sekurang-kurangnya 3 orang promotornya wajib hadir 15 menit sebelum uji panelis berlangsung untuk mengikuti pengarahan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.
e. Jika dalam waktu toleransi maksimal 30 menit syarat 4.1.c dan/atau 4.1.d tidak terpenuhi, maka uji panelis Kandidat Pemira KM ITB tetap akan dilaksanakan.
f. Panelis memberikan penilaian tentang performa Kandidat Pemira KM ITB untuk menjadi pertimbangan pemilih.

4.2 Hearing

Hearing adalah kegiatan Kandidat Pemira KM ITB dengan tujuan memperoleh dukungan dan meningkatkan kesadaran objek kampanye untuk aktif di KM ITB dengan cara menyampaikan pemikiran yang berkaitan dengan kapasitas dirinya, visi, misi beserta rencana program kerja yang ditawarkan serta disampaikan dalam suatu forum langsung dan dapat ditanggapi oleh peserta forum.

4.2.1 Hearing Terpusat

a. Hearing Terpusat adalah hearing dengan peserta mahasiswa ITB.
b. Para Kandidat Pemira KM ITB wajib didampingi oleh sekurang- kurangnya 3 orang promotor dan mendatangkan sekurang-kurangnya 10 orang tim sukses.
c. Setiap Kandidat Pemira KM ITB dan sekurang-kurangnya 3 orang promotornya wajib hadir 15 menit sebelum hearing terpusat berlangsung untuk mengikuti pengarahan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.
d. Hearing terpusat akan dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB jika syarat 4.2.1 poin b terpenuhi.
e. Jika setiap Kandidat Pemira KM ITB belum dapat memenuhi syarat 4.2.1 poin b saat hearing terpusat akan di mulai, akan diberikan waktu toleransi maksimal 30 menit untuk memenuhi kewajiban persyaratan tersebut.
f. Jika dalam waktu toleransi maksimal 30 menit syarat 4.2.1 poin b tidak terpenuhi, maka hearing tetap akan dilaksanakan.

g. Hearing terpusat harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam 23.00 WIB.

4.2.2 Hearing Zona

a. Hearing Zona adalah hearing yang dilaksanakan dalam zona wilayah yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan dihadiri oleh massa himpunan yang akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB serta dapat dihadiri oleh seluruh Anggota Biasa KM ITB.

b. Masing-masing Kandidat Pemira KM ITB wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya 3 orang promotor dan mendatangkan sekurang- kurangnya 10 orang tim sukses.

c. Para Kandidat Pemira KM ITB wajib mendatangkan massa HMJ dari zona hearing dengan ketentuan jumlah minimal:

1) HMJ dengan jumlah anggota 10-100 orang = 10 orang.
2) HMJ dengan jumlah anggota 101-200 orang = 20 orang.
3) HMJ dengan jumlah anggota 201-300 orang = 30 orang.
4) HMJ dengan jumlah anggota 301-400 orang = 40 orang.
5) HMJ dengan jumlah anggota lebih dari 400 orang = 50 orang.

d. Para Kandidat Pemira KM ITB dan sekurang-kurangnya 3 orang promotor wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai untuk mengikuti pengarahan yang diadakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

e. Jika para Kandidat Pemira KM ITB belum dapat memenuhi syarat 4.2.2 poin b dan/atau 4.2.2 poin c saat hearing akan di mulai, maka akan diberikan waktu toleransi maksimal 30 menit untuk memenuhi kewajiban syarat tersebut.

f. Jika dalam waktu toleransi maksimal 30 menit syarat 4.2.2 poin b dan/atau 4.2.2 poin c tidak terpenuhi, maka hearing tetap akan dilaksanakan.

g. Setiap hearing zona wilayah harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam 23.00 WIB.

h. Seluruh M ITB dapat ikut menjadi peserta Hearing zona wilayah.

i. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB membagi area kampus ITB menjadi zona-zona wilayah yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

4.2.3 Hearing TPB

a. Hearing TPB adalah hearing yang ditujukan untuk mahasiswa TPB ITB.

b. Untuk TPB, akan diadakan masing-masing di kampus Ganesha dan Jatinangor.

c. Para Kandidat Pemira KM ITB wajib didampingi oleh sekurang- kurangnya 3 orang promotor dan mendatangkan sekurang-kurangnya 13 orang tim sukses untuk kampus Ganesha dan 3 orang tim sukses untuk kampus Jatinangor.

d. Para Kandidat Pemira KM ITB dan sekurang-kurangnya 3 orang promotor wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai untuk mengikuti pengarahan yang diadakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

e. Para Kandidat Pemira KM ITB wajib mendatangkan massa TPB dengan ketentuan jumlah minimal massa TPB:

1) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 10-100 orang = 10 orang.
2) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 101-200 orang = 20 orang.
3) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 201-300 orang = 30 orang.
4) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 301-400 orang = 40 orang.
5) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 orang = 50 orang.

f. Hearing akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan jika syarat 4.2.3 poin c dan/atau 4.2.3 poin d terpenuhi.

g. Jika para Kandidat Pemira KM ITB belum dapat memenuhi syarat 4.2.3 poin c dan/atau 4.2.3 poin d saat hearing akan di mulai, maka akan diberikan waktu toleransi maksimal 30 menit untuk memenuhi kewajiban syarat tersebut.

a. Jika dalam waktu toleransi maksimal 30 menit syarat 4.2.3 poin c dan/atau 4.2.3 poin d tidak terpenuhi maka hearing tetap akan dilaksanakan.

b. Setiap hearing TPB harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam 23.00 WIB.

4.2.4 Hearing *by request*

a. Hearing *by request* adalah hearing yang diselenggarakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB atas permintaan HMJ, UKM, dan/atau fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) serta sekumpulan mahasiswa ITB.

b. Hearing *by request* hanya dilakukan bila ada permintaan dari HMJ, UKM, dan/atau fakultas /sekolah (bagi mahasiswa TPB). Permintaan hearing ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB (divisi kampanye) dan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum (H-3) hearing *by request*.

c. Hearing *by request* hanya akan dilaksanakan pada rentang waktu yang telah ditetapkan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan mengacu pada jadwal kampanye keseluruhan dan keputusan dari Kandidat MWA WM ITB, sehingga tidak mengganggu kegiatan kampanye wajib lainnya.

d. HMJ, UKM, fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) atau sekumpulan mahasiswa ITB yang meminta diadakannya hearing harus menyerahkan lembar permintaan hearing kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB yang mencantumkan nama dan tanda tangan dengan jumlah minimal 10% dari jumlah anggota lembaga terkait atau sejumlah 30 orang.

e. HMJ, UKM, fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) dan/atu mahasiswa ITB yang meminta diadakannya hearing harus menyediakan jumlah anggota, waktu, tempat, dan logistik hearing pada hari yang telah ditentukan.

f. Hearing hanya akan dilakukan bila jumlah minimal yang ditentukan terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari kampanye yaitu sebagai sarana promosi Kandidat MWA WM ITB kepada mahasiswa ITB.

g. Jumlah minimum peserta hearing akan ditentukan dengan jumlah yang mengajukan *hearing by request.*

h. Kandidat Pemira KM ITB akan dihubungi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB mengenai jadwal hearing *by request* dan wajib mengonfirmasi kepastian kehadiran selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya hearing *by request.*

i. Jika Kandidat MWA WM ITB berhalangan hadir, maka wajib membuat surat pernyataan tertulis berisi alasan ketidakhadiran hearing *by request* yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya hearing *by request*.

j. HMJ, UKM, dan/atau fakultas (bagi mahasiswa TPB) yang meminta untuk diadakannya hearing *by request* wajib mengonfirmasi kesiapan lembaga tersebut

dalam menyediakan waktu, tempat, dan logistik hearing selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya hearing *by request*.

k. Jika terjadi kesepakatan untuk diadakannya hearing *by request*, maka hearing tersebut wajib dihadiri oleh Kandidat Pemira KM ITB dan sekurang-kurangnya 3 orang promotor.

l. Pengarahan hearing *by request* merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari lembaga yang mengajukannya. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB akan menyediakan tim untuk mengawasi keberjalanan hearing *by request.*

4.3 Kampanye Mandiri

Kampanye Mandiri adalah segala kegiatan yang dikelola dan dilakukan Kandidat Pemira KM ITB, promotor, dan/atau tim suksesnya dalam rangka memperoleh dukungan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kampanye mandiri wajib diadakan Kandidat Pemira KM ITB sebanyak minimal 4 kali.

b. Jumlah minimal peserta kampanye mandiri diluar Kandidat Pemira KM ITB, promotor atau tim suksesnya adalah 30 orang.

c. Memiliki waktu khusus untuk menyelenggarakan kampanye mandiri.

d. Diselenggarakan oleh Kandidat Pemira KM ITB, promotor, dan/atau tim suksesnya.

e. Pelaksanaan kampanye mandiri diawasi langsung oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

Tata cara pelaksanaan kampanye mandiri adalah:

a. Kandidat Pemira KM ITB yang ingin melakukan kampanye mandiri wajib melapor ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam sebelum kampanye mandiri dilaksanakan.

b. Waktu pelaksanaan kampanye mandiri disesuaikan dengan jadwal keseluruhan kegiatan kampanye dan telah disahkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

c. Kandidat Pemira KM ITB wajib membuat berita acara setelah selesai melaksanakan kampanye mandiri.

d. Berita acara dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB wajib diserahkan ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB maksimal 24 jam setelah kampanye mandiri tersebut berakhir.

4.4 Kampanye Media

Kampanye media adalah segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh Kandidat Pemira KM ITB, promotor dan/atau tim suksesnya dalam rangka memperoleh dukungan dengan menggunakan media. Media didefinisikan sebagai alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sarana yang dapat digunakan sebagai kampanye media sebagai berikut:

a. Cetak sarana media penyampai informasi yang disampaikan secara tertulis seperti surat kabar, majalah;

b. Elektronik sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern seperti radio, televisi, film, media maya;

c. Film sarana media massa yang disiarkan dengan menggunakan peralatan film (film, proyektor, layar); alat penghubung yang berupa film;

d. Periklanan sarana komunikasi massa yang menyediakan beberapa bentuk periklanan, misal surat kabar, televisi, dan radio.

Materi kampanye media memuat informasi berupa salah satu atau lebih dari:

a. Nama dan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB.
b. Foto dan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB.
c. Visi Kandidat Pemira KM ITB.
d. Misi Kandidat Pemira KM ITB.
e. Program yang ingin dibawa Kandidat Pemira KM ITB.
f. Slogan Kandidat Pemira KM ITB.

Tata cara pelaksanaan Kampanye Media adalah:

a. Kandidat Pemira KM ITB wajib melaksanakan kampanye media.

b. Setiap Kandidat Pemira KM ITB wajib melaporkan rancangan kampanye media yang memuat daftar jenis kampanye media dan perkiraan biaya kampanye media kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambat-lambat 12 (dua belas) jam sebelum rencana penyebaran.

c. Setiap Kandidat Pemira KM ITB yang melakukan kampanye media wajib melaporkan bentuk media pemasangan ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

d. Media kampanye cetak dinyatakan sah jika terdapat stempel/cap Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan melampirkan 1 (satu) sampelnya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB. Pelaporan dan pengecapan stempel pada kampanye media dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

e. Semua media kampanye di ITB harus mengikuti aturan yang berlaku di ITB dan perizinan tidak diakomodasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB .

f. Kandidat Pemira KM ITB hanya perlu mengirimkan desain dalam bentuk softcopy ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan didaftarkan dalam form kampanye media kemudian diberi stempel pada media dalam bentuk fisik dan disahkan.

g. Kampanye melalui media radio ITB sah jika contoh rekaman isi/jargon iklan tersebut telah diperdengarkan kepada Divisi Kampanye Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan disetujui oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

h. Kandidat Pemira KM ITB yang melakukan kampanye melalui siaran langsung video wajib melapokan waktu dan media sosial tempat disiarkannya siaran langsung video tersebut dalam bentuk berita acara setelah siaran selesai kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

i. Kandidat Pemira KM ITB yang melakukan kampanye melalui media radio wajib melaporkan waktu dan tempat kampanye dalam bentuk berita acara setelah siaran selesai kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

j. Kandidat Pemira KM ITB yang menggunakan media kampanye berupa video dan/atau poster wajib memperlihatkan video dan/atau poster tersebut kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dan disahkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB dengan bukti pengesahan yang ditambahkan pada video atau poster tersebut.

k. Kandidat Pemira KM ITB yang menggunakan internet untuk menyebarkan konten kampanye, wajib melaporkan akun pengunggah yang digunakan.

l. Kandidat Pemira KM ITB wajib melaporkan konten kampanye media internet dengan cara memberikan *file* konten kampanye tersebut kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

m. Pelaksanaan kampanye media wajib mengikuti peraturan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

n. Peserta rangkaian kegiatan kampanye berhak melapor kepada Divisi Komisi Disiplin Panitia Pelaksana Pemira KM ITB apabila penyebaran media kampanye tidak sesuai dengan peraturan Pemira KM ITB.

o. Setiap Kandidat Pemira KM ITB beserta promotor dan tim suksesnya tidak diperkenankan merusak media/sarana kampanye milik Kandidat Pemira KM ITB lain.

BAGIAN C
KOMISI DISIPLIN
PEMIRA KM ITB

I. Definisi

Komisi Disiplin memiliki tugas untuk mengawasi Kandidat Pemira KM ITB beserta timnya (promotor dan tim sukses) selama rentang waktu pengawasan Komisi Disiplin. Rentang waktu pengawasan Komisi Disiplin adalah setelah pengumuman hasil verifikasi hingga penghitungan suara dimulai. Komisi Disiplin memiliki wewenang untuk menindak Kandidat Pemira KM ITB yang melakukan pelanggaran pada rentang waktu pengawasan Komisi Disiplin.

. II. Mekanisme Aturan

2.1 Setiap Kandidat diberikan 150 (seratus lima puluh) poin dan akan terus berkurang apabila melakukan pelanggaran.

2.2 Kandidat akan didiskualifikasi jika poin dari Kandidat kurang dari 1.

2.3 Poin menggambarkan kredibilitas seorang kandidat dalam mematuhi dan menjalankan aturan Pemira KM ITB.

III. Mekanisme Pelaporan

3.1 Pelaporan setiap tindak pelanggaran yang dilakukan Kandidat dan/atau timnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

a. Tatap muka di meja Komisi Disiplin Pemira KM ITB, dan
b. Akun resmi LINE.

3.2 Pelapor wajib menunjukkan identitas pribadi (KTM, KSM, KTP, atau SIM) saat melakukan pelaporan.

3.3 Pelaporan suatu tindak pelanggaran pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara wajib dilaporkan selambat-lambatnya 24 jam setelah pelanggaran ditemukan.

3.4 Pelapor wajib menyerahkan bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan (bukti fisik berupa foto atau video atau rekaman suara diserahkan langsung melalui perangkat yang digunakan untuk mengambil bukti fisik tersebut) maksimal 24 jam setelah pelapor mendapatkan konfirmasi dari Komisi Disiplin Pemira KM ITB bahwa laporannya telah diterima.

3.5 Jika ketentuan pada poin 3.2, 3.3 dan 3.4 tidak dipenuhi, laporan tidak dapat ditindak oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB

3.6 Pelanggaran yang terjadi pada masa pembekalan dan/atau kampanye langsung Pemira KM ITB dilaporkan oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB dengan bukti berupa berita

acara pengawasan yang dibuat oleh perwakilan Komisi Disiplin Pemira KM ITB yang hadir pada rangkaian kegiatan tersebut.

3.7 Laporan dugaan pelanggaran hanya dapat diproses bila bukti terkait pelanggaran telah diserahkan kepada Komisi Disiplin Pemira KM ITB

3.8 Laporan akan diterima bila laporan sesuai prosedur dalam jangka waktu pengumuman hasil verifikasi hingga penghitungan suara dimulai.

3.9 Identitas semua pelapor tindak pelanggaran dijamin kerahasiaannya.

V. Mekanisme Penindakan

4.1 Penindakan semua pelanggaran berupa pengurangan poin yang diputuskan oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

4.2 .Laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya 24 jam setelah bukti dari pelanggaran tersebut diterima Komisi Disiplin

4.3 Segala sanksi yang akan diberikan kepada Kandidat Pemira KM ITB akan diberitahukan Kandidat Pemira KM ITB diperbolehkan mengajukan permohonan keberatan selambat-lambatnya 24 jam setelah diberitahukan kepada Kandidat Pemira KM ITB.

4.4 Semua penindakan akan segera dipublikasikan selambat-lambatnya 24 jam setelah dilakukan penindakan.

4.5 Jika pelanggaran yang terjadi tidak tercantum pada daftar pelanggaran, maka pelanggaran tersebut akan ditindak berdasarkan mekanisme kasus khusus.

VI. Mekanisme Kasus Khusus

5.1 Kasus khusus terjadi jika pelanggaran yang terjadi tidak tercantum dalam tabel pelanggaran dan menurut Komisi Disiplin Pemira KM ITB dibutuhkan kajian lebih lanjut.

5.2 Pelaporan kasus khusus dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaporan pelanggaran umum.

5.3 Setelah bukti diserahkan, penyidikan akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kasus khusus yang telah diserahkan buktinya akan dikaji oleh anggota Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

b. Jika menurut Komisi Disiplin Pemira KM ITB dalam proses kajian dan penyidikan diperlukan keterlibatan pihak lain, Komisi Disiplin Pemira KM ITB dapat mengundang pihak-pihak terkait (Kongres KM ITB, Panitia Pengawas Pemira KM ITB, saksi ahli) untuk ikut serta dalam kajian.
c. Jika bukti dan fakta telah cukup menurut hasil kajian pada poin a dan b, semua pihak
yang terkait dengan terjadinya pelanggaran khusus (terutama Kandidat Pemira KM ITB yang dilaporkan) akan diundang dan diperlihatkan semua bukti yang telah dikumpulkan.

5.4 Penindakan kasus khusus akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penindakan berupa pemberian sanksi oleh komdis berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan setelah diperlihatkan bukti dan fakta yang berkaitan dengan kasus khusus.
b. Mekanisme selanjutnya sesuai dengan mekanisme penindakan di atas.

TABEL PELANGGARAN UMUM

No.	Pelanggaran	Pengurangan poin
1	Kandidat dan/atau promotor dan/atau tim sukses terbukti melakukan pemfitnahan pada pihak lain	-100
2	Kandidat dan/atau promotor dan/atau tim sukses terbukti melakukan tindak kekerasan fisik terhadap pihak lain	-100
3	Kandidat dan/atau promotor dan/atau tim sukses terbukti melakukan perusakan media kampanye milik pihak lain	-100
4	Kandidat dan/atau promotor dan/atau tim sukses mengeluarkan pernyataan yang mengandung pencelaan terhadap hal-hal yang berbau Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) terhadap pihak lain	-100
5	Dana kampanye yang digunakan dalam Pemira KM ITB melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan	-75
6	Sumber dana kampanye menyalahi sumber yang diperbolehkan	-75
7	Laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan hasil audit Panpel Pemira KM ITB	-75
8	Kandidat, promotor dan/atau tim sukses tidak menggunakan jas almamater ITB pada rangkaian acara Pemira KM ITB.	-75, -37 ,5 (apabila bla bla bla)
9	Kandidat, promotor dan/atau tim sukses melakukan politik uang	-100
10	Kandidat, promotor dan/atau tim sukses memalsukan dokumen yang terkait dengan Pemira KM ITB	-100
11	Kandidat melakukan kampanye diluar area kampanye	-100
Ketidak hadiran Kandidat Dalam Kegiatan Pemira		
1	Tidak memberikan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang	-13
2	Tidak memberikan laporanketidakhadiran pada rentang waktu yang telah ditetapkan	-13
3	Tidak mengirimkan surat permohonan maaf kepada massa yang hadir pada kampanye tersebut dengan diketahui Panpel Pemira KM ITB pada rentang waktu yang telah ditentukan	-13

Penjelasan

a. Pemfitnahan pada pelanggaran umum nomor 1 adalah segala informasi yang tidak benar/bohong yang disebarkan dengan maksud untuk merugikan pihak lain
b. Sebuah tindak pemfitnahan dapat dikatakan pemfitnahan ketika pihak yang difitnah merasa dirugikan
c. Tindak kekerasan adalah penyerangan fisik menggunakan alat bantu dan/atau tanpa alat bantu
d. Tindak kekerasan dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa foto hasil tindak kekerasan dan/atau video tindak kekerasan dan keterangan minimal dari 2 orang saksi

MASA PEMBEKALAN

No	Pelanggaran	Pengurangan poin
1	Kandidat dan promotor tidak menghadiri masa pembekalan	-37
2	Kandidat tidak didampingi oleh jumlah minimal promotor	-6/orang
3	Keterlambatan Kandidat dan/atau Promotor pendampingnya	-3 (Promotor), -9 (kandidat)

UJI PANELIS

No	Pelanggaran	Pengurangan poin
1	Kandidat beserta Promotor belum memenuhi jumlah minimal pada waktu briefing	-3 (Promotor), -9 (Kandidat)
2	Kandidat beserta promotor belum hadir pada saat acara telah dimulai (namun tetap hadir)	-6 (Promotor), -18 (Kandidat)
3	Kandidat tidak didampingi oleh jumlah minimal promotor dan tim sukses pada saat acara telah berakhir	-3/orang

HEARING TERPUSAT

No	Pelanggaran	Pengurangan poin
1	Kandidat beserta Promotor belum memenuhi jumlah minimal pada waktu briefing	-3 (Promotor), -9 (Kandidat)
2	Kandidat beserta tim belum hadir sebelum acara dimulai	-2/5menit (Kandidat) -1/5menit (Keseluruhan Timses) -1/5menit(Keseluruhan Promotor)
3	Kandidat beserta tim belum hadir pada saat acara telah dimulai	-2/30menit (Kandidat) -1/30menit (Keseluruhan Timses)

		- 1/30menit(Keseluruhan Promotor)

HEARING ZONA

No	Pelanggaran	Pengurangan Poin
1	Kandidat tidak dapat mendatangkan jumlah minimal massa yang telah ditentukan	-2/lembaga
2	Kandidat beserta Promotor belum memenuhi jumlah minimal pada waktu briefing	-3 (Promotor), -9 (Kandidat)
3	Kandidat beserta tim belum hadir sebelum acara dimulai	-2/5menit (Kandidat) -1/5menit (Keseluruhan Timses) -1/5menit(Keseluruhan Promotor)
4	Kandidat beserta tim belum hadir pada saat acara telah dimulai	-2/30menit (Kandidat) -1/30menit (Keseluruhan Timses) - 1/30menit(Keseluruhan Promotor)

HEARING TPB

No	Pelanggaran	Pengurangan poin
1	Kandidat tidak dapat mendatangkan jumlah minimal massa yang telah ditentukan	-2/fakultas atau sekolah
2	Kandidat beserta Promotor belum memenuhi jumlah minimal pada waktu briefing	-3 (Promotor), -9 (Kandidat)
3	Kandidat beserta tim belum hadir sebelum acara dimulai	-2/5menit (Kandidat) -1/5menit (Keseluruhan Timses) -1/5menit(Keseluruhan Promotor)
4	Kandidat beserta tim belum hadir pada saat acara telah dimulai	-2/30menit (Kandidat) -1/30menit (Keseluruhan Timses) - 1/30menit(Keseluruhan Promotor)

KAMPANYE MANDIRI

No.	Pelanggaran	Pengurangan Poin

1	Kandidat tidak melaksanakan kampanye mandiri sesuai jumlah yang telah ditetapkan	-25/kekurangan
2	Kandidat membatalkan kampanye mandiri secara sepihak	-37
3	Kandidat tidak membuat berita acara kampanye mandiri	-9
4	Berita acara yang dibuat tidak lengkap	-4
5	Kandidat tidak membuat revisi berita acara kampanye mandiri	-5

KAMPANYE MEDIA

No	Pelanggaran	Pengurangan Poin
1	Kandidat tidak melaporkan kampanye media yang digunakan	-37
2	Kandidat tidak melakukan kampanye media	-100

MASA RESES DAN MASA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Pelanggaran	Poin Pengurangan
1	Kandidat melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun di masa reses dan massa pemungutan suara	-88

BAGIAN D
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMIRA KM ITB

I. Definisi

Pemungutan suara dalam Pemira KM ITB adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara melalui suatu program yang telah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB. Program yang disiapkan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB adalah program pemungutan suara dengan surat suara elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Program *e-vote.* Penghitungan suara dalam Pemira KM ITB adalah proses penjumlahan data suara dari seluruh *file* kotak suara dan suara yang masuk dihitung berdasarkan urutan preferensi suara.

II. Ketentuan Umum Pemungutan Suara

2.1 Rentang waktu masa pemungutan suara akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.2 Setiap pemilih dapat memberikan suaranya untuk seluruh Kandidat MWA WM ITB berdasarkan urutan preferensi suara.

2.3 Setiap pemilih akan dihitung menyumbangkan satu suara untuk Kandidat MWA WM ITB yang berada di pilihan pertama dan seterusnya, atau abstain.

2.4 Pemilih tidak dapat menggunakan hak suara pemilih lain.

2.5 Daftar Pemilih Kandidat MWA WM ITB adalah seluruh Mahasiswa ITB.

2.7 Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilakukannya pemungutan suara yang lokasinya akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.8 Tiap pemilih hanya terdaftar di satu TPS yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.9 Satu TPS dapat menampung lebih dari satu program studi dan dapat menampung lebih dari satu fakultas/sekolah (TPB) yang pembagian lokasinya akan ditentukan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

2.10 TPS hanya digunakan untuk memberikan suara melalui program yang telah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

III. Tata Cara Pemungutan Suara

3.1 Perangkat TPS berupa perangkat digital dengan Program *e-vote*, bilik suara, lembar kendali, lembar validasi presensi, alat tulis, dan operator TPS.

3.2 Sebelum menggunakan hak pilihnya,

a. Pemilih harus menunjukkan KTM yang menunjukkan nama, NIM, dan foto jelas dengan ketentuan nama dan NIM yang sesuai dengan Daftar Pemilih.

b. Jika KTM hilang atau tidak jelas maka dapat menunjukkan KSM dan ditambah dengan KTP, Paspor atau SIM atau kartu identitas dari instansi lain yang menunjukkan foto jelas dan nama lengkap.

c. Pemilih harus memberikan tanda tangan pada lembar validasi presensi yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

3.3 Tampilan program *e-vote* harus memuat logo Pemira KM ITB, logo KM ITB, serta kotak yang di dalamnya terdapat foto, nama, dan nomor urut masing-masing Kandidat MWA WM ITB.

3.4 Pemilih memberikan suaranya di bilik yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

3.5 Pemilih memberikan suara dengan mengurutkan preferensi Kandidat Pemira KM ITB dari preferensi pertama hingga preferensi terakhir.

3.6 Pemilih hanya dapat memberikan suara urutan preferensi selanjutnya jika suara urutan preferensi sebelumnya telah diisi pemilih.

3.7 Suara dianggap sah jika pemilih memberikan suaranya pada seluruh Kandidat MWA WM ITB berdasarkan urutan preferensi suara.

3.8 Suara dianggap sah jika pemilih hanya memberikan suaranya pada sebagian Kandidat MWA WM ITB yang belum tereliminasi pada penghitungan suara preferensial sebelumnya berdasarkan urutan preferensi suara.

3.9 Suara dianggap tidak sah jika pemilih hanya memberikan suaranya pada sebagian Kandidat MWA WM ITB yang tereliminasi pada penghitungan suara preferensial sebelumnya berdasarkan urutan preferensi suara.

3.10 Suara dianggap abstain jika pemilih tidak memberikan suaranya pada Kandidat MWA WM ITB berdasarkan urutan preferensi suara.

IV. Ketentuan Umum Penghitungan Suara

4.1 Penghitungan suara untuk Kandidat Pemira KM ITB dilaksanakan pada waktu dan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

4.2 Penghitungan suara dilakukan setelah masa pemungutan suara selesai dilakukan dan setelah semua laporan tindak pelanggaran masing-masing Kandidat Pemira KM ITB telah ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

4.3 Penghitungan suara wajib dihadiri oleh perwakilan Kongres KM ITB, Kandidat MWA WM ITB atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat MWA WM ITB, dan perwakilan Panitia Pengawas Pemira KM ITB. Perwakilan-perwakilan tersebut selanjutnya disebut saksi.

4.4 Semua saksi wajib menaati peraturan Pemira KM ITB dan prosedur pelaksanaan penghitungan suara yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

4.5 Penghitungan suara dapat disaksikan oleh seluruh Mahasiswa ITB.

4.6 Suara masuk yang dihitung adalah suara yang dianggap sah.

4.7 Penghitungan akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pengecekan data suara dari *file* kotak suara, tahap penggabungan seluruh *file* kotak suara hasil tahap pengecekan data suara dan tahap penghitungan suara preferensi.

4.8 Penghitungan suara preferensi dilakukan dengan menghitung jumlah suara dengan preferensi tertinggi dari suara sah.

4.9 Penghitungan suara preferensi dilaksanakan hingga didapatkan Kandidat Pemira KM ITB yang memperoleh lebih dari 50% suara sah.

4.10 Kandidat dinyatakan tereliminasi dari penghitungan suara preferensi jika berada pada urutan terakhir hasil penghitungan suara preferensi sebelumnya.

4.11 Suara yang diperoleh oleh Kandidat Pemira KM ITB yang tereliminasi diberikan kepada Kandidat Pemira KM ITB lainnya berdasarkan urutan preferensi suara berikutnya, kemudian dilanjutkan melakukan penghitungan suara preferensi kembali berdasarkan 4.8.

V. Tata Cara Pengumuman Hasil Pemungutan Suara

5.1 Panitia Pelaksana Pemira KM ITB membuat berita acara hasil penghitungan suara Pemira KM ITB yang kemudian diserahkan kepada Kongres KM ITB.

5.2 Hasil penghitungan suara akan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB kepada seluruh Mahasiswa ITB melalui media publikasi Panitia Pelaksana Pemira KM ITB selambatlambatnya 24 jam setelah penghitungan suara selesai.

VI. Lain-Lain

6.1 Ketentuan Kasus Khusus

Jika terdapat kasus khusus yang mempengaruhi keberjalanan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara, maka mekanisme selanjutnya akan diserahkan pada Kongres KM ITB.

6.2 Ketentuan Umum Alur Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

a. Penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan kecuali dengan melalui pemungutan suara ulang.

b. Pemungutan suara ulang dilakukan ketika selisih dari jumlah suara total yang tercantum pada Daftar Pemilih dengan jumlah tanda tangan pada lembar validasi presensi melebihi atau sama dengan selisih suara total dari Kandidat MWA WM ITB yang memiliki suara terbanyak dengan Kandidat lainnya setelah dilakukan penghitungan suara berdasarkan preferensi suara.

c. Pemungutan suara ulang dilakukan pada program studi dan/atau fakultas/sekolah (TPB) yang mempunyai perbedaan antara jumlah suara yang

tercantum pada Daftar Pemilih dengan jumlah tanda tangan pada lembar validasi presensi.

d. Pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB.

e. Apabila pemungutan suara ulang dilaksanakan dan nilai selisih dari jumlah suara total yang tercantum pada Daftar Pemilih dengan jumlah tanda tangan pada lembar validasi presensi masih melebihi atau sama dengan selisih suara total dari Kandidat MWA WM ITB yang memiliki suara terbanyak dengan Kandidat lainnya setelah dilakukan penghitungan suara berdasarkan preferensi suara, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Kongres KM ITB.